



PUTUSAN

Nomor 43/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIS ALIAS ASI'E BIN LA SILU;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Juni 1973;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Kamp. Baru Labempa RT 002, RW 001, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asis Alias Asi'e Bin La Silu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Makassar :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Januari 2024 Nomor 43/PID/2023/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID/2023/PT MKS tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 4 Desember 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN. Parepare dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU**, pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Elle Kalukue Jl. Bambu Runcing, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus (yang sedang menjalani hukuman di Lapas anak kelas II Maros, bersama sama dengan saksi Wia mendatangi terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU di rumahnya di Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare lalu saksi Wia mengatakan "ADA KAYUNYA INI ILHAM MAU DIJUAL PAK", sehingga terdakwa mengatakan "DIMANA LOKASINYA" lalu saksi Wia mengatakan "DI JALAN BAMBU RUNCING" dan terdakwa menjawab "AYO PERGI MI DULU LIHAT DI LOKASI", sehingga terdakwa bersama-sama ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus, saksi Wia, dan suami Wia menuju lokasi.

Bahwa setelah sampai di lokasi pohon jati merah, terdakwa bertanya "YANG MANA DISINI LOKASI TA", kemudian saksi Wia mengatakan "INI MI SEMUA (sambil menunjuk lokasi pohon jati merah, 4.400 (Empat ribu empat ratus) METER PERSEGI INI PANJANGNYA TANAHNYA", setelah itu ANAK



Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus bertanya kepada ibunya yang bernama HJ. MAYANG SARI melalui video call “INI MI KAH LOKASINYA AYAH” lalu Saksi HJ. MAYANG SARI menjawab “IYA COCOK MI” sambil menunjuk lokasi pohon jati merah”.

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA menuju lokasi Kayu Jati dan sesampainya di lokasi, terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat untuk membeli 20 (dua puluh) batang dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan setelah terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA kembali ke Kios terdakwa dan terdakwa membayar kayu jati merah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membayar kayu Jati merah sebanyak 20 batang pohon seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, maka terdakwa pergi ke lokasi untuk melakukan penebangan Kayu Jati, sehingga ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus bersama dengan Saksi WIA juga pergi ke lokasi untuk memantau terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan Mesin Chainsaw namun hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA meninggalkan terdakwa yang sementara menebang Kayu Jati sebanyak 20 (dua puluh) batang Kayu Jati dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa kembali melakukan penebangan sebanyak 8 (delapan) Pohon dan kayu jati merah milik korban yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon;

Bahwa setelah terdakwa menebang Kayu Jati merah milik korban sebanyak 30 pohon selanjutnya kayu jati merah tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pabrik Tukang Somel di Jl. Lamihade, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare kemudian dijual kepada orang yang beralamat di Kab. Sidenreng Rappang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa sepengetahuan dengan Saksi Korban RESKIANTI, S.Sos Als KIKI Binti SYAMSUDDIN TR selaku pemiliknya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus mengakibatkan Korban RESKIANTI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).



Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

SUBSIDAIR :

Bahwa **TERDAKWA ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU**, pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Elle Kalukue Jl. Bambu Runcing, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare- Pare yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus (yang sedang menjalani hukuman di Lapas anak kelas II Maros, bersama-sama dengan saksi Wia mendatangi terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU di rumahnya di Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare lalu saksi Wia mengatakan "ADA KAYUNYA INI ILHAM MAU DIJUAL PAK", sehingga terdakwa mengatakan "DIMANA LOKASINYA" lalu saksi Wia mengatakan "DI JALAN BAMBU RUNCING" dan terdakwa menjawab "AYO PERGI MI DULU LIHAT DI LOKASI", sehingga terdakwa bersama-sama ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus, saksi Wia, dan suami Wia menuju lokasi.

Bahwa setelah sampai di lokasi pohon jati merah, terdakwa bertanya "YANG MANA DISINI LOKASI TA", kemudian saksi Wia mengatakan "INI MI SEMUA (sambil menunjuk lokasi pohon jati merah, 4.400 (Empat ribu empat ratus) METER PERSEGI INI PANJANGNYA TANAHNYA", setelah itu ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus bertanya kepada ibunya yang bernama HJ. MAYANG SARI melalui video call "INI MI KAH LOKASINYA AYAH" lalu Saksi HJ. MAYANG SARI menjawab "IYA COCOK MI" sambil menunjuk lokasi pohon jati merah".

Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA menuju



Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Pre lokasi Kayu Jati dan sesampainya di lokasi, terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat untuk membeli 20 (dua puluh) batang dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan setelah terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA kembali ke Kios terdakwa dan terdakwa membayar kayu jati merah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membayar kayu Jati merah sebanyak 20 batang pohon seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, maka terdakwa pergi ke lokasi untuk melakukan penebangan Kayu Jati, sehingga ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus bersama dengan Saksi WIA juga pergi ke lokasi untuk memantau terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan Mesin Chainsaw namun hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA meninggalkan terdakwa yang sementara menebang Kayu Jati sebanyak 20 (dua puluh) batang Kayu Jati dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa kembali melakukan penebangan sebanyak 8(delapan) Pohon dan kayu jati merah milik korban yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon;

Bahwa setelah terdakwa menebang Kayu Jati merah milik korban sebanyak 30 pohon selanjutnya kayu jati merah tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pabrik Tukang Somel di Jl. Lamihade, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare lalu dijual kepada orang yang beralamat di Kab. Sidenreng Rappang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa sepengetahuan dengan Saksi Korban RESKIANTI, S.Sos Als KIKI Binti SYAMSUDDIN TR selaku pemiliknya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus mengakibatkan Korban RESKIANTI menderita kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);



ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU**, pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Elle Kalukue Jl. Bambu Runcing, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus (yang sedang menjalani hukuman di Lapas anak kelas II Maros, bersama-sama dengan Wia mendatangi terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU di rumahnya di Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare lalu saksi Wia mengatakan "ADA KAYUNYA INI ILHAM MAU DIJUAL PAK" sehingga terdakwa mengatakan "DIMANA LOKASINYA" lalu saksi Wia mengatakan "DI JALAN BAMBU RUNCING" dan terdakwa menjawab "AYO PERGI MI DULU LIHAT DI LOKASI", sehingga terdakwa bersama-sama ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus, saksi Wia, dan suami Wia menuju lokasi.

Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA menuju lokasi Kayu Jati dan sesampainya di lokasi, terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat untuk membeli 20 (dua puluh) batang dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan setelah terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA kembali ke Kios terdakwa dan terdakwa membayar kayu jati merah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membayar kayu Jati merah sebanyak 20 batang pohon seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, maka terdakwa pergi



ke lokasi untuk melakukan penebangan Kayu Jati, sehingga ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus bersama dengan Saksi WIA juga pergi ke lokasi untuk memantau terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan Mesin Chainsaw namun hanya sekitar 30(tiga puluh) menit lalu ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan Saksi WIA meninggalkan terdakwa yang sementara menebang Kayu Jati sebanyak 22 (dua puluh dua) batang Kayu Jati dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa kembali melakukan penebangan sebanyak 8(delapan) Pohon dan kayu jati merah milik korban yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 30(tiga puluh) Pohon kemudian kayu tersebut dipotong menjadi 2(dua) meter dan setiap pohonnya ada yang terbagi menjadi 2(dua) sampai 4(empat) potongan, namun yang terdakwa angkut ke pabrik somel H. Pammu berjumlah 74 (tujuh puluh empat) potongan selanjutnya terdakwa jual kepada orang yang berasal dari Sidrap dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus mengakibatkan Korban RESKIANTI menderita kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit chainsaw (senso) new west berwarna orange,
 - 3(tiga) batang potongan kayu jati merah yang panjangnya 2 (dua) meter tiap batangnya.
 - 1(satu) buah sertipikat tanah (tanda bukti hak), atas nama pemegang hak : SYAMSUDDIN, dengan nomor hak milik : 446;



- 1(satu) buah surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022, atas nama IDRUS MAHMUD BBA. digunakan dalam perkara atas nama Anak MUHAMMAD ILHAM NURWAHID ALIAS ILHAM ALIAS ILO BIN H. IDRUS
- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Desember 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Pre, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS ALIAS ASI'E BIN LA SILU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit chainsaw (senso) new west berwarna orange;
 - 3(tiga) batang potongan kayu jati merah yang panjangnya 2 (dua) meter tiap batangnya;
 - 1(satu) buah sertipikat tanah (tanda bukti hak), atas nama pemegang hak: Syamsuddin, dengan nomor hak milik : 446;
 - 1(satu) buah surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Idrus Mahmud Bba;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain digunakan dalam perkara atas nama Anak Muhammad Ilham Nurwahid Alias Ilham Alias Ilo Bin H. Idrus
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 11 Desember 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pare- Pare sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 771.akte.Pid/2023/PN.Pre dan permintaan banding



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akte Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 77/Akte.Pid/2023/PN.Pre;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pare- Pare sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Pre dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Akte.Pid/2023/PN.Pre;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding :

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 77/Akte.Pid/2023/PN.Pre;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 4 Desember 2023 yang telah memutus perkara terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU bahwa yang terbukti Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana awalnya ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus yang telah (yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan khusus anak di Kelas II Maros) membutuhkan uang sehingga menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menjual kayu pohon jati milik orang tuanya, kemudian ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus sepakat **dengan harga Rp.2.000.000,-** untuk **20 pohon** sehingga terdakwa langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin shansauw selama 2 hari



tetapi yang ditebang oleh terdakwa adalah pohon jati merah adalah milik Reskianti alias Kiki Bin Syamsuddin TR bukan kayu jati milik orang tua ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus dan yang ditebang oleh terdakwa adalah bukan 20 pohon sebagaimana kesepakatan terdakwa dan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus tetapi yang ditebang oleh terdakwa adalah **30 pohon**, selanjutnya terdakwa potong-potong menjadi 74 batang kemudian dijual sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa yang menebang pohon jati merah sebanyak 30 pohon tersebut yang mengakibatkan Reskianti alias Kiki Bin Syamsuddin TR mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan pidana penjara selama 6 (enam), sedangkan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare bahwa terdakwa terbukti adalah Pasal 480 ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, padahal yang mengambil pohon jati merah tersebut dengan cara ditebang dengan menggunakan mesin shansau adalah terdakwa dan diambil didalam kebun milik RESKIANTI, S. Sos ALIAS KIKI BINTI SYAMSUDDIN TR tanpa sepengetahuan dengan RESKIANTI, S. Sos ALIAS KIKI BINTI SYAMSUDDIN TR, selaku pemiliknya;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare tersebut bahwa yang terbukti adalah Pasal 480 ke-1 KUHP oleh karena terdakwa juga terlibat langsung dalam mengambil pohon jati sebanyak 30 pohon dengan cara ditebang dan ditebang selama 2 hari yakni dengan menggunakan mesin shansau yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menebang dan mengambil kayu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dan pada hari Minggu tanggal 28 dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa kembali melakukan penebangan sebanyak 8(delapan) Pohon, selanjutnya terdakwa jual kepada tukang somel tanpa sepengetahuan milik korban RESKIANTI, S. Sos ALIAS KIKI BINTI SYAMSUDDIN TR yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-, namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara hanya 3(tiga) bulan, sedangkan



ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus di jatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;.

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare tersebut bahwa yang terbukti adalah Pasal 480 ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, sedangkan ANAK Muhammad Ilham Nurwahid alias Ilham Bin H. Idrus bahwa yang terbukti adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, sehingga putusan tersebut terjadi disparitas dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut perlu untuk dirubah;

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar :

1. menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **HERI BIN SAMSUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit chainsaw (senso) new west berwarna orange,
 - 3(tiga) batang potongan kayu jati merah yang panjangnya 2(dua) meter tiap batangnya.
 - 1(satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak), atas nama pemegang hak : SYAMSUDDIN, dengan nomor hak milik : 446.
 - 1(satu) buah surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022, atas nama IDRUS MAHMUD BBA.digunakan dalam perkara atas nama Anak MUHAMMAD ILHAM NURWAHID ALIAS ILHAM ALIAS ILO BIN H. IDRUS
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara Aquo adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan didalam menanggapi memori banding tersebut dan selain itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama khususnya yang menyangkut lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dimana Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sehingga belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat sehingga terhadap keberatan dan bantahan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerugian yang diderita korban akibat perbuatan Terdakwa sangat besar, yaitu sekitar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut cukup beralasan hukum sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu ringan sehingga dapat diterima, sehingga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diubah sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara dan memori banding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare- Pare, tanggal 4 Desember 2023 Nomor : 178/Pid.B/2023/PN.Pre, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Penadahan," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan dengan alasan disamping adanya hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian cukup banyak yaitu sekitar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan yang dianut dalam system Hukum pidana kita, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare, tanggal 4 Desember 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Pre harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare, Tanggal 4 Desember 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Pre sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penadahan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASIS Alias ASI'E Bin LA SILU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Pre, tanggal 4 Desember 2023 untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000 ,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, SH.M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **BUDHY HERTANTYO, S.H. M.H.** dan **SYAMSUL EDY, S.H.MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Januari 2024 Nomor 43/PID/2024/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BUDHY HERTANTYO, SH. MH.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum.

ttd

SYAMSUL EDY, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

ST. SOHRA HANNAN, S.H.